



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat; -----

**M E L A W A N**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta tempat kediaman di Jalan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Punggugatdalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Punggugat dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Punggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 03 Januari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 25 September 2011, dan dicatat oleh Pejabat Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tanah baru Depok selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat dikecewakan oleh Tergugat yang disebabkan oleh pernikahan siri Tergugat dengan mantan istrinya yang ternyata dilaksanakan pada pagi harinya bersama dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 25 September 2011 tanpa diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran / perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat; -----

3. Dikarenakan persoalan tersebut berkelanjutan dan terus menerus tanpa ada penyelesaian sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di jalan Kembang Matahari I/139, Denpasar Timur – Bali dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selama ± 2 tahun; -----

4. Atas kesepakatan bersama pula maka kami mohon proses ini kiranya dapat dilaksanakan secepatnya dan dari pihak kami berdua tidak ada tuntutan apapun baik hak asuh anak maupun harta gono gini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat Putu Arik bayu Merta bin I wayan Rediawan; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;  
-----

## SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 04 Februari 2014, dan 25 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan; -----

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat dan menambahkan Kota Denpasar pada alamat Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi KIPS atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumerta tanggal 4 Desember 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok tanggal 26 September 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kembang Matahari I/139, Br. Ketapian Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui 2 bulan setelah Penggugat pergi ke rumah orang tua saksi kemudian Penggugat pergi ke Bali; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Penggugat tersebut disebabkan Tergugat menikah 2 kali pada hari yang sama yaitu pagi hari menikah dengan mantan istri dan sore hari menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat; -----

II. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kenyeri Gang Merak No. 12, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat pergi ke Bali pada tahun 2011; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Bali meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dimana Tergugat menikah lagi dengan mantan istrinya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Bali; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 04 Februari 2014, dan 25 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : -----

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasak 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KIPS atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setelah melaksanakan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tanah baru Depok selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat dikecewakan oleh Tergugat yang disebabkan oleh pernikahan siri Tergugat dengan mantan istrinya yang ternyata dilaksanakan pada pagi harinya bersama dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 25 september 2011 tanpa diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat dan akibat persoalan tersebut berkelanjutan dan terus menerus tanpa ada penyelesaian sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di jalan Kembang Matahari I/139, RT. 004/006 Denpasar Timur – Bali dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bacang RT. 004/ 006 Nomor 55 Tanah Baru - Depok. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selama  $\pm$  2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 karena Tergugat menikah lagi dengan mantan istrinya, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi mantan istrinya, dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Bali sejak tahun 2011 sampai sekarang serta sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";* -----

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Hakim Ketua, serta ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ttd.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAI, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	
	Rp. 265.000,-
3. Biaya Panggilan	
	Rp. 5.000,-
4. Biaya Redaksi	
	<u>Rp. 6.000,-</u>
5. Biaya Meterai	
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)